

# *Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh)*

**Binsar Zaroha Ritonga**  
Universitas Jember

**Y.A. Triana Ohoiwutun**  
Universitas Jember

---

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi makna penodaan agama pada Pasal 156a KUHP pada pertimbangan hakim kasus Sampang dan Banda Aceh. Kedua, penelitian ini akan mencermati kelengkapan unsur subyektif dan unsur obyektif pada perbuatan penodaan agama. Untuk menjawab masalah tersebut metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 156a KUHP tidak memiliki definisi yang spesifik sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak pasti. Seperti kasus di Sampang penodaan agama bermakna menghina/merendahkan kitab suci agama Islam, sedangkan pada kasus Banda Aceh penodaan agama berarti menghina/merendahkan simbol pembawa agama Islam yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi terakhir dan penyampai wahyu dari Allah SWT. Menghina dan merendahkan dianggap terpenuhi ketika terdakwa memiliki pemahaman yang berbeda. Kesimpulan kedua mengenai penggabungan unsur-unsur tindak pidana Pasal 156a tidak tepat mengingat bentuk delik dari Pasal 156a adalah delik formil artinya perbuatan diukur dari terpenuhinya rumusan delik. Setiap pasal mengandung unsur subyektif yang melekat pada pelaku dan unsur obyektif yang diukur dari keadaan atau tindakan dari pelaku. Penggabungan unsur subyektif dan unsur obyektif tidak dapat dibenarkan.

**Kata Kunci:** Penodaan Agama, Syiah Sampang, Gafatar Aceh

## ***Abstract***

*The aim of this study was to identify the meaning of religious blasphemy in article 156a of the Penal Code when judging the Sampang and Banda Aceh cases. Second, this research will examine the completeness of the subjective and objective elements in the act of blasphemy. To answer this problem, the method used in this research is normative legal, by analyzing the decisions of the Sampang District Court Number: 69 / Pid.B / 2012 / PN.Spg and the Banda Aceh District Court number: 81 / Pid.B / 2015 / PN Bna. This research concludes that article 156a of the Penal Code does not have a specific definition, which creates an uncertain interpretation. As in the case of Sampang, religious blasphemy means to insult / degrade the holy book of Islam, while in the Banda Aceh case, religious blasphemy means to insult / humiliate the symbol of the bearer of Islam, namely the Prophet Muhammad SAW as the last apostle who is regarded by Muslims as the last prophet and the messenger of revelations from Allah. Insulting and humiliating is considered accomplished when the defendant has a different understanding. The second conclusion regarding the incorporation of elements of a criminal offense in section 156a is incorrect given that the form of offense in section 156a is a formal offense, meaning that the action is measured by the completion of the formulation of the offense. Each article contains a subjective element inherent in the author and an objective element which is measured by the circumstances or actions of the author. The combination of subjective and objective elements cannot be justified.*

*Keywords: Religious Blasphemy, Syiah Sampang, Gafatar Aceh*

## I. LATAR BELAKANG

Hak beragama, mengamalkan ajaran agama serta menganut suatu kepercayaan berlaku secara universal dan hakikatnya mutlak, sehingga siapapun yang berusaha merenggut, merampas ataupun mengurangi hak tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap suatu hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) sebagai organisasi yang menjaga persatuan seluruh bangsa di dunia memberikan tempat terhormat dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, bentuk konsekuensi langsung dari penghormatan hak ini setiap anggota PBB harus menjamin dan melindungi hak-hak sipil warga negaranya. Hak yang universal ini kemudian diturunkan kepada negara anggota PBB untuk diimplementasikan ke sistem hukum negara masing-masing.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang mengakui berbagai macam agama dengan diakuinya hak untuk memeluk agama tercantum dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bukti nyata bahwa konstitusi Indonesia melindungi hak beragama bagi rakyatnya. Negara akan menjamin setiap kegiatan dan aktivitas keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya intervensi dari pihak lain.<sup>2</sup> Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menjadi dasar jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk dapat melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa adanya rasa takut akan adanya intervensi pihak lain yang mengganggu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

Sejarah mencatat hukum positif pertama tentang penodaan agama diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama, kemudian dalam aturan tersebut menambahkan pasal 156a KUHP sebagai dasar pemidanaan pelaku tindak pidana penodaan agama.<sup>3</sup> Hukum positif Indonesia mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP. Tujuan awal diberlakukan pasal ini dilatarbelakangi dari banyaknya aliran-aliran kepercayaan serta ajaran-ajaran kebatinan yang dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Kasus Penodaan Agama yang terjadi di Aceh dan Sampang ini menyita perhatian publik dengan cara para pelaku yang diduga melakukan penodaan agama dengan cara mengajarkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Pasal 156a KUHP memiliki ruas cakupan yang luas dalam mendefinisikan tentang suatu penodaan agama, untuk itu diperlukan adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penodaan agama.<sup>4</sup> Pasal 156a KUHP memberikan makna penodaan agama secara

<sup>1</sup> Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum" (2017) 2 Era Hukum 27.

<sup>2</sup> Hijrah Adhyanti Mirzana, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama" (2012) 7 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Randy Adare, "Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia" (2013) 1:1 Lex Et Societatis, Online:

<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexetsocietatis/Article/View/1314>>.

abstrak dan luas sehingga menimbulkan adanya penggunaan pasal yang berlebihan dan menimbulkan penafsiran pasal yang mengarah kepada suatu penafsiran pasal yang tidak pasti kepada masyarakat manakala suatu perbuatan dapat dengan mudah diputus dalam sidang peradilan sebagai perbuatan yang menodakan suatu agama di Indonesia.

Majelis hakim menggunakan pasal 156a untuk memutus tindak pidana penodaan agama dalam dua kasus ini. Unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif yang masing-masing unsur berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan menjadi satu unsur. Perkembangan hukum pidana terkini memisahkan unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana, dalam ilmu hukum pidana penggabungan unsur obyektif dan unsur subyektif dapat dikaji secara mendalam untuk kemajuan ilmu hukum. Tujuan kemajuan hukum pidana ini kemudian dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional sehingga hukum nasional mampu memberikan bentuk perlindungan baik dari segi praktik maupun tepat dari segi akademis. Penggabungan unsur ini ditinjau dari perspektif ilmu hukum pidana merupakan sebuah bentuk kemunduran dalam perkembangan ilmu hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup> Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi suatu masalah hukum, dalam melakukan penalaran hukum, melakukan analisis masalah yang dihadapi lalu kemudian memberikan solusi/pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang sudah ada.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna.

Pendekatan Masalah

## III. PEMBAHASAN

### A. *Makna Penodaan Agama Islam*

Pentingnya pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama ini adalah karena ini merupakan pewujudan dari sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa dalam masyarakat Indonesia agama merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat. Konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 28E ayat 2 serta Pasal 29 ayat 2 tentang pentingnya posisi agama dalam masyarakat Indonesia. Corak masyarakat Indonesia yang religius menempatkan posisi agama sebagai suatu hal yang sakral dan mulia. Perbuatan yang dilarang di sini adalah perbuatan tercela dengan tidak menghormati agama atau umat beragama yang dapat menimbulkan keresahan dalam

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 12th Ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

masyarakat, atau umat beragama yang bersangkutan, termasuk terhadap sarana ibadah. Sebagai turunan dari konstitusi maka selayaknya undang-undang hukum pidana mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama.

Pokok permasalahan dalam Kasus Sampang dan Kasus Banda Aceh adalah kedudukan kedua Terdakwa adalah Seorang Kiai dan Pengurus Organisasi dimana keduanya memiliki kesamaan yaitu keduanya memiliki basis masyarakat/pengikut yang mendengarkan serta menerima ajaran mereka. Posisi sebagai pemimpin agama atau pengurus organisasi ini digunakan oleh kedua terdakwa untuk memperoleh anggota/jamaah mereka untuk menyebarkan agama mereka. Ajaran agama yang berbeda dengan ajaran masyarakat pada umumnya mengundang reaksi pro dan kontra. Putusan Terdakwa Tajul Muluk yang terjadi di Sampang, Madura dalam fakta hukumnya diusir dari kampung halamannya di Desa Blu'uran Kecamatan, Kabupaten Sampang dikarenakan ajaran yang dibawa Terdakwa berbeda dengan yang ada dalam masyarakat sehingga para Ulama atau Kiai sekitar mengaggap Tajul Muluk membawa ajaran Islam yang sesat. Tajul Muluk sempat membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengajarkan ajaran agamanya di Kabupaten Sampang, namun karena kekhawatiran Masyarakat dengan kembalinya Tajul Muluk ke Sampang maka Tajul Muluk akan mengajarkan ajaran agamanya kembali. Putusan Terdakwa M Alief Mauliyul Islam Kasus Gafatar, Banda Aceh dalam fakta hukumnya dengan sengaja mengajarkan ajaran Millata Abraham yang sebelumnya pada tahun 2011 telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Bersama Bersama Walikota Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh mengenai Ajara Millata Abraham di Aceh adalah ajaran yang terlarang di Wilayah Banda Aceh dengan ajaran yang membawa semangat Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah dilarang sebelumnya. Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah sendiri merupakan ajaran yang menggabungkan intisari dari ajaran agama Islam, Kristen serta Yahudi sehingga dianggap menyesatkan masyarakat di Banda Aceh.

Kesamaan pandangan antara kedua Terdakwa ini adalah kedua Terdakwa secara sengaja mengajarkan ajaran mereka di muka umum, meskipun sebelumnya telah ada larangan dari Majelis Ulama sekitar yang mengatur bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa adalah ajaran yang sesat. Patut untuk diduga setelah munculnya larangan untuk menyebarkan agama, secara sadar terdakwa akan menghentikan tindakan penyebaran agamanya. Perbuatan terdakwa yang tetap melanjutkan ajaran agama setelah adanya larangan ini dapat dinilai sebagai unsur kesengajaan, karena secara sadar terdakwa tetap melanjutkan ajaran agamanya meskipun akan muncul konsekuensi pidana apabila tetap melanjutkan ajaran agamanya. Pengertian di muka umum dalam KUHP bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. R. Soesilo berpendapat bahwa di muka umum adalah di tempat yang dapat didatangi orang banyak, misalnya : dipinggir jalan, bioskop, pasar,

kantor pemerintahan, rumah ibadah dll.<sup>6</sup> Melihat Fakta Hukum Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg Masjid Banyuarum serta Musholla masuk kategori di muka umum, sementara dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna Kantor Cabang Gafatar masuk dalam kategori tempat umum sehingga rumusan tempat umum dalam Pasal 156a sudah terpenuhi.

Unsur objektif yang kedua adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 156a KUHP itu dilakukan oleh pelaku, baik secara lisan maupun dengan perbuatan. Perbuatan ataupun lisan harus dapat dibuktikan dengan dengan cara apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Penulis mengambil contoh dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg Terdakwa mengucapkan bahwa Al-Quran yang ada di umat Islam saat ini adalah tidak orisinal dengan dikuatkan dengan alat-alat bukti yang ada dalam putusan. Reaksi atas perbuatan terdakwa yang menyatakan bahwa Al Quran yang ada saat ini tidak orisinal menimbulkan reaksi dari Ulama dan Kiai dari masyarakat sekitar karena sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran sebagai Kitab Suci Umat Islam akan dijaga kemurniannya. Contoh selanjutnya adalah Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna Terdakwa mengajarkan kepada beberapa orang calon anggota Gafatar mengenai Sumpah anggota dan Persaksian terhadap Pemimpin Gafatar. Sumpah Anggota dan Lafal Persaksian anggota Gafatar yang menjadikan Ahmad Musadeq sebagai Pembawa Risalah Tuan Semesta Alam diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Ahmad Musadeq merupakan Nabi yang Terakhir bukan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Terakhir dan Pembawa Wahyu dari Allah. Majelis Hakim memberikan Pertimbangan Hukum bahwa Ajaran Gafatar yang meyakini Ahmad Musadeq sebagai Nabi Terakhir dan Pembawa Wahyu Allah dianggap telah melakukan perbuatan penodaan agama Islam.

Unsur objektif yang ketiga adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Mengenai perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Selanjutnya tugas Hakim memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Unsur Obyektif ketiga ini apabila melihat bentuk delik yang merupakan delik formil maka hanya diperlukan salah satu unsur yang terbukti dan memenuhi maka sudah dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa terhadap pasal yang didakwakan.

Unsur 'permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama ini menurut pasal 156a tidak ada penafsiran otentik dari pasal maka dari itu tugas hakim dalam hal ini memberikan penafsiran hukum terhadap unsur tersebut. Unsur tersebut merupakan unsur dari kategori 'perbuatan yang dilakukan secara langsung atau lisan' dalam pasal

---

<sup>6</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1983).

156a. Penafsiran gramatikal atau secara tata bahasa dapat digunakan oleh Hakim untuk memberikan makna dari 'permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama'. Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/PN Bna memaknai bahwa penodaan agama adalah sebuah perbuatan baik yang dilakukan secara langsung ataupun lisan yang bertujuan untuk menyerang dan merendahkan simbol-simbol keagamaan yang ada. Simbol-simbol agama yang dimaksud adalah Nabi, Kitab Suci, Ajaran Agama dan hal lain yang dapat menjadikan suatu ciri dari suatu agama yang ada. Menodai agama adalah tindakan lahiriah yang dengan sengaja menjelekkan, menghina tokoh agama, simbol-simbol agama, rumah ibadah, dan termasuk juga instalasi seni. Mengenai penodaan agama yaitu tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana semestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadahnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya. Bahwa keyakinan dan praktik itu bertentangan dengan apa yang diyakini agama lain, semata-mata merupakan implikasi dari apa yang mereka yakini. Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg memberikan ciri penodaan yang dilakukan terdakwa adalah menghina/merendahkan kitab suci agama Islam. Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna memberikan ciri penodaan agama adalah menghina/merendahkan simbol pembawa agama Islam yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi terakhir dan penyampai wahyu dari Allah SWT.

#### *B. Penggabungan Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif Pasal 156a KUHP*

Bidang akademik dapat menjangkau putusan hakim yang dalam hal ini menggabungkan seluruh unsur tindak pidana dalam sebuah pasal. Konsep utama dalam tindak pidana adalah adanya dua unsur yang wajib ada dalam membagikan suatu rumusan pasal yang ada. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada diluar pelaku.<sup>7</sup> Kedua putusan dalam hal ini Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna menggabungkan seluruh unsur pasal dalam pertimbangan hukumnya. Ditinjau dari sisi akademis hal ini kurang tepat karena kembali lagi dalam unsur tindak pidana harus muncul setiap unsur subyektif dan unsur obyektif dalam sebuah rumusan pasal. Pertimbangan hakim yang menggabungkan secara total unsur subyektif dan unsur obyektif dalam pertimbangan hukum dinilai tidak tepat secara akademik. Kasus-kasus mengenai penodaan agama di Indonesia ini menjadi topik yang hangat namun bagi para ahli hukum sendiri sulit untuk memberikan batasan-batasan yang dapat dijadikan suatu acuan dalam kasus penodaan agama selanjutnya. Pasal 156a dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar ekspresi ibadah umat beragama di Indonesia tetap kondusif dan tidak adanya konflik dalam masyarakat, namun hal itu tidak berjalan dengan penafsiran penafsiran hukum yang berlaku dalam penodaan agama. Seolah berjalan lambat penafsiran-penafsiran hukum tentang penodaan agama ini sulit sekali untuk dibahas secara akademik. Letak pasal 156a yang berada dalam Bab V Ketertiban Hukum merupakan suatu hal yang tidak tepat karena dalam hal ini yang dilindungi

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

adalah Ketertiban Umum bukan pada Agama. Corak Pasal 156a ini merupakan corak pasal yang dimana agama dijadikan dasar untuk melindungi kepentingan umum sehingga apabila ada ajaran agama yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat yang ada maka hukum pidana bisa bergerak dengan dasar kepentingan umum. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada bentuk kemurnian dari ajaran agama, tidak dapat dipungkiri dalam membuktikan antara penodaan agama atau kepentingan umum akan lebih mudah untuk membuktikan mengganggu kepentingan umum daripada penodaan agama.

Perumusan norma dan saksi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat daitur dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965. Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak ada sanksi yang mengaturnya. Ditinjau dari perumusan sanksi, baik KUHP Indonesia maupun dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, mencantumkan dalam pasal yang ayat yang bersangkutan. Sedangkan ketentuan Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum” yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya.<sup>8</sup> Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.<sup>9</sup>

Pasal 156a KUHP selalu digunakan untuk mengadili pemikiran dan keyakinan seseorang. Hal ini bertentangan dengan postulat *cogitationis poenam nemo partitur*, yaitu seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau sesuatu yang diyakini/dipercayai. Wilayah *forum infernum* seseorang tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk menghukum seseorang. Kejahatan terhadap keyakinan seseorang tidak dapat dilakukan adanya pidana akan tetapi ekspresi terhadap keyakinan seseorang yang dapat dilakukan pidana. Bentuk ekspresi dari keyakinan tersebut dapat berupa perbuatan yang dilakukan dengan gerak tubuh ataupun ucapan lisan namun tidak terbatas juga pada dua bentuk diatas, bentuk-bentuk lain juga masuk selama ditujukan pada penyalahgunaan, permusuhan dan penodaan agama.<sup>10</sup> Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/ PN Bna tidak mencerminkan pembedaan terhadap keyakinan atas para Terdakwa melainkan pidana tersebut didasarkan atas perbuatan terdakwa yang mengganggu ketertiban dan ketentraman nilai yang ada dalam masyarakat. Hakim cenderung membuktikan unsur mengganggu ketertiban umum daripada berusaha untuk menemukan hukum terhadap unsur penodaan agama, sehingga unsur penodaan agama sendiri masih menjadi bentuk abstrak dan menimbulkan kekaburan makna.

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* Negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29

---

<sup>8</sup> Nazar Nurdin, “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia” (2017) 19:1 International Journal Ihya’ Ulum Al-Din 129.

<sup>9</sup> Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Konsep Hukum Islam” (2017) Vol. 1 No. 2 At-Tafahum: Journal of Islamic Law 15.

<sup>10</sup> Pendapat Eddy O.S Hiariej dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Puu-Vii/2009

ayat 2 juga menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan menodai Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Ditinjau dari perumusan normanya, pasal 156a KUHP ditujukan pada pelanggaran tiga perbuatan, yaitu “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama, padahal penjelasan pasal 4 UUPNPS, yang akhirnya menjadi pasal 156a hanya mengikuti dan menyesuaikan redaksi pasal 154 dan 156 KUHP, yang lebih dikenal dengan pasal-pasal penyeberan kebencian.<sup>11</sup> Pernyataan dalam bentuk penghinaan lebih jelas maksudnya dibandingkan dengan “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan merendahkan”. Jadi, “penghinaan” atau “menghina” justru muncul sebagai istilah yang lebih jelas dan konkrit maksudnya. Begitu juga, “permusuhan” dan “penyalahgunaan” juga maknanya lebih luas. Karena itu, kata “menghina”, “penghinaan” dalam hal ini sifatnya lebih konkrit dan pasti batasannya, bisa menggantikan “permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan” dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori-teori di atas maka pengaturan tentang tindak pidana terkait penghinaan agama dalam KUHP menganut Teori Perlindungan Ketentraman Umat Beragama yang lebih menekan pada ketertiban umum dan kepentingan masyarakat, karena pasal-pasal tentang tindak pidana terkait penghinaan agama terletak dalam Buku II Bab V KUHP yang berjudul Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Tindak pidana terkait penghinaan agama pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana agama yang dalam KUHP terdapat beberapa klasifikasi<sup>13</sup>:

1. Tindak pidana menurut agama yaitu semua perbuatan yang dianggap dosa/terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma agama;
2. Tindak pidana terhadap agama yaitu perbuatan terlarang/tercela yang dilakukan dan ditujukan langsung pada agama;
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama yaitu perbuatan diluar hal-hal yang tersebut diatas yang secara tidak langsung dapat menyinggung / mengancam kehidupan beragama.

Pasal 156a tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yang termuat dalam Bab V Buku II KUHP. Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka dapat disimpulkan bahwa baik dalam Penjelasan Umum maupun dalam Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, didasarkan pada suatu keinginan untuk melindungi rasa ketentraman dari orang-orang beragama. Jika ketentraman dari orang-orang ini dipandang sebagai suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi, maka dapatlah dipahami bahwa delik ini tertumat dalam Bab V Buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Leonard Reynold Wungkana, “Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a” (2017) 6:8 Lex Crimen, Online: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17931>>.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Tajus Subkti, *Karakteristik Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama* (Tesis, Universitas Airlangga).

<sup>14</sup> Soesilo, *Supra* Note 6.



Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka konsekwensinya adalah bahwa hal tersebut menimbulkan suatu delik terhadap agama, yang hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum terganggu karenanya. Jadi, bukanlah agamanya dilindungi oleh peraturan tersebut, melainkan kepentingan/ketertiban umumlah yang harus dilindungi. Secara tidak langsung nilai-nilai agama yang digunakan sebagai alat untuk melindungi ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksud adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, masyarakat disini adalah masyarakat mayoritas yang merasa nilai-nilai yang dibentuk diancam dengan adanya pergesekan nilai. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat mayoritas akan menggunakan segala cara untuk melanggengkan norma-norma yang telah mapan dan terpelihara untuk menciptakan suatu bentuk masyarakat yang ideal sesuai dengan cita-cita pembentuk norma.

Rasa kerukunan orang-orang beragama yang diganggu karena ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 156a KUHP itu yang membahayakan ketertiban umum. Sehingga agama sebagai agama *an sich* tidak menjadi objek dari perlindungan justru agama digunakan sebagai dasar untuk memidana perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat. Pernyataan-pernyataan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia, yang dilakukan di muka umum terdiri atas orang-orang yang tidak menganut agama, misalnya melihat penempatannya di bawah Bab V mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dan melihat penjelasannya, bahwa ketentraman beragama yang hendak dilindungi bukan kemurniaan agama itu sendiri.

Pasal 156a KUHP adalah memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan-perbuatan), yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama (yang dianut di Indonesia). Redaksinya memungkinkan penafsiran adanya pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan-perasaan tersebut, yang ditujukan terhadap agama dipidanakan menurut rumusan Pasal 156a KUHP, dimana pemidanaannya dilaksanakan oleh karena hal tersebut mengganggu ketentraman orang-orang beragama, dan oleh karena menjadi membahayakan ketertiban umum.<sup>15</sup>

Berdasarkan teks Pasal 156a KUHP, pernyataan perasaan permusuhan, penyalagunaan atau penodaan suatu agama dapat dipidanakan, tanpa melibatkan diri dalam persoalan, apakah pernyataan demikian dapat mengganggu ketentraman orang beragama dan karena itu membahayakan atau mengganggu ketertiban umum. Lagi pula, teks dari Pasal 156a KUHP ini tidak merupakan rintangan terhadap pemidanaan yang dilakukan di muka umum di hadapan orang-orang yang tidak beragama. Sehingga bunyi Pasal 156a KUHP adalah "strafbaar", baik diucapkan atau dilakukan di hadapan orang-orang yang beragama atau yang tidak, atau dihadapan kedua-duanya. Sehingga pada akhirnya, statusnya sebagai delik terhadap ketertiban umum demikian juga penjelasannya (yang bermaksud melindungi ketentraman orang-orang beragama), pemidanaannya barn dapat dipertimbangkan, apabila pernyataan-pernyataan tersebut

---

<sup>15</sup> Wungkana, *Supra* Note 11.

mengganggu ketentraman orang-orang beragama, dan demikian membahayakan ketertiban umum.

Jika dianalisa lebih mendalam, dalam hubungannya dengan Pasal 156 KUHP, dimana golongan agamalah yang menjadi objek dari perbuatan pidana, yang dalam hal ini masih menunjukkan adanya perumusan dengan pasal 156a KUHP, maka agamanya itu sendiri dalam Pasal 156a KUHP yang menjadi sasaran, terhadap mana perbuatan pidana itu ditujukan. Maka Pasal 156a KUHP tersebut masih sekedar memberikan pemecahan secara parsial, oleh karena perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap agama (atau untuk tidak menganut agama) dan karenanya belum merangkum pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka-pemuka agama dan lembaga agama. Didukung dengan penjelasan pasal pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 hanya agama yang disebutkan dalam peraturan tersebut yang memiliki kekuatan hukum secara tertulis, kemudian apabila disandingkan terhadap penghayat kepercayaan apakah melanggar hukum pidana atau hanya melanggar moralitas yang ada di masyarakat. Hal ini kemudian memicu pertanyaan lebih jauh apakah masyarakat penghayat kepercayaan tidak luput dari diskriminasi perlindungan hukum ini.

Dengan demikian, hal tersebut masih memerlukan konstruksi hukum seperti dipergunakan untuk Pasal 156 KUHP untuk dapat menghadapi pernyataan ataupun perbuatan yang ditujukan terhadap nabi (sebagai pembawa ajaran agama), kitab suci, pemuka-pemuka agama dan lain-lain. Dapat dikatakan, bahwa nabi, kitab suci, pemuka agama secara essensial tidak dapat dilepaskan dari agama, sehingga pernyataan atau perbuatan tidak dapat dilepaskan dari agama, sehingga pernyataan atau perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap nabi (sebagai founder dari agama), seperti dimaksudkan oleh Pasal 156a KUHP. Bagi kita, setidaknya-tidaknya dapat merupakan persoalan apakah perumusan demikian juga dapat meliputi ucapan-ucapan, ejekan, cemoohan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maka, suatu undang-undang tersendiri mengenai *Godslastering*, ataupun kata-kata yang mengotori nama Tuhan itu *ingeweven* dalam undang-undang mengenakan ucapan demikian terhadap agama, nabi, kitab suci, pemuka agama sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu agama. Hal ini jelas akan dibenarkan oleh hukum dalam suatu negara yang memandang sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*. Pasal 156a secara konkret merupakan bentuk pasal *Godslattering* dalam hukum pidana Indonesia.

Penghinaan agama atau lebih dikenal dengan penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Penghinaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa

mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi sendiri, keluarga masyarakat, bangsa dan umat manusia.<sup>16</sup>

Pengaturan mengenai penodaan agama terdapat di dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dapat dipidana. Untuk melihat unsur dengan sengaja dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menentukan kesengajaan ini diperlukan untuk mengklasifikasikan unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana, sehingga putusan yang ada memenuhi kaidah teoritis.

- 1) Frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama tidak cukup untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud atau yang dapat dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan. Bahkan setelah melihat penjelasannya tidak dapat diketahui secara jelas maksud dari 3 frasa ini.
- 2) Frasa permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan agama merupakan tindakan yang tidak terukur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subjektif.

Menurut perancang undang-undang, yang ingin dilindungi dalam konsep “delik terhadap agama” ini adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Perlindungan terhadap kesucian agama berbeda dengan perlindungan kebebasan beragama, perlindungan kebebasan agama lebih banyak ditujukan kepada perlindungan kepada kerukunan umat beragama. Agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, kitab Suci dan sebagainya.

Maksud pembentukan Pasal 4 Undang-Undang a quo yang lebih melindungi kesucian agama bukan pemeluk agama, menimbulkan keadaan problematis yaitu:

- 1) Dalam keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman keagamaan, siapakah yang dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama. Keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama ditunjukkan dengan tidak ada satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal.

---

<sup>16</sup> Oloan Siahaan, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar)” (2015) *Blasphemy Restu Agung* 1-36.

- 2) Dalam konteks di atas, siapakah otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan atau dinodai.

Molan, seseorang pakar hukum pidana, mengingatkan kita bahwa: “*the law does not criminalise all immoral act*”. Yang diterjemahkan sebagai: (hukum tidak mempidanakan semua tindakan amoral). Hukum tidak dapat mempidanakan tindakan moral dengan alasan adanya kesulitan dalam pembuktian, akan terjadi kesulitan dalam pemberian definisi. Aturan moralitas sulit sekali ditegakkan tanpa melanggar hak privasi seseorang.<sup>17</sup> Bagaimana kita menentukan opini moral yang memberikan pemisahan yang dalam pada masyarakat masa kini. Moral sendiri berangkat dari suatu kesadaran umum masyarakat terhadap suatu hal sehingga dari moral tersebut kemudian terbentuklah sifat benar atau salah yang menjadi tolak ukur sebuah perbuatan dapat dinilai.

Intepretasi ulang terkait dengan unsur ‘permusuhan’, yaitu bahwa suatu kata-kata atau perbuatan hanya dapat dikatakan memenuhi unsur ‘permusuhan’ apabila perbuatan atau kata-kata tersebut merupakan kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan kebencian secara mendalam, dan permusuhan tersebut ditunjukkan bukan terhadap pandangan atau keyakinan yang berbeda, tetapi lebih pada kebencian dan penghinaan terhadap agama yang dituju.<sup>18</sup> Kesulitan untuk mengukur sedalam mana kebencian dan permusuhan tersebut ditunjukkan menjadi masalah yang harus diselesaikan hakim secara obyektif. Maksud ‘permusuhan’ harus direformulasikan secara lebih ketat. Kata ‘permusuhan’ dalam Pasal 156a KUHP masih menyisakan sebuah ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan permusuhan, kapan seorang dikatakan melakukan permusuhan, dan bagaimana suatu permusuhan dapat menjadi sebuah tindak pidana. Untuk mengukur suatu kedalaman kebencian dan permusuhan tersebut tidak memiliki suatu tolak ukur yang pasti yang dapat diberlakukan secara universal.

Terkait unsur ‘penodaan’ seharusnya tidak dimaknai sebagai suatu tindakan, ucapan, atau tulisan yang semata-mata bersifat berbeda dari ajaran yang diyakini secara umum oleh masyarakat, namun lebih kepada sesuatu yang secara nyata/eksplisit mengandung perbuatan-perbuatan yang secara obyektif bersifat menghina dan secara obyektif dapat dirasakan oleh orang awam bahwa kata-kata atau perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menyinggung perasaan penganut atau umat dari agama yang bersangkutan. Untuk membuktikan apakah perbuatan atau perkataan yang dilakukan pelaku bersifat menghina/merendahkan suatu agama, alat ukur yang digunakan bukanlah ahli, namun orang awam dan pandangan umum.<sup>19</sup> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang awam yang melihat, mendengar dan mengetahui dalam arti sebagai saksi mendengar kata-kata serta intonasi atau membaca tulisan yang dikataka menodai

<sup>17</sup> Mudzakkir, “Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)” (2010) Blasphemy Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1–183.

<sup>18</sup> Arsil Et Al, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)* (Indonesian Institute The Independent Judiciary Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip), 2018).

<sup>19</sup> Tajus Subkti, *Supra* Note 13.

(menghina/merendahkan) suatu agama akan secara masuk akal menafsirkan hal-hal tersebut dengan sengaja menghina? Jika tidak, maka unsur ini tidak dapat terpenuhi. Maksud kata 'penodaan' masih menimbulkan pro dan kontra, khususnya luas cakupan tentang maksud perbuatan yang dianggap 'menghina', 'menista' atau 'menodai' agama. Masih ada ketidakjelasan apakah kata penodaan merujuk pada penodaan terhadap agama, penodaan terhadap Tuhan (*Godslattering*), serta tindakan-tindakan lain yang masih meliputi keagamaan seperti merusak kitab suci, menghina Nabi/Rasul, menghina upacara keagamaan, menghina tata cara ibadah dan lain sebagainya. Terkait dengan tuduhan penodaan agama karena mengajarkan pokok-pokok agama yang menyimpang, terkadang akar permasalahan tersebut merupakan masalah politik keagamaan.

Terakhir, unsur 'penyalahgunaan' merupakan unsur yang paling jarang ditemui ditafsirkan dan diterapkan dalam putusan pengadilan. Pertanyaan pokok dari unsur 'penyalahgunaan' apa maksud pembuat Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 mencantumkan unsur ini, serta sejauh manakah batasan yang mencakupnya.<sup>20</sup> Mengingat penjelasan Pasal 156a KUHP telah memberikan batasan secara umum, dimana tujuan pasal ini adalah untuk menjerat tindakan yang semata-mata ditujukan untuk menghina atau memusuhi suatu agama, maka unsur 'penyalahgunaan' harus serta ditafsirkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya. Kata 'penyalahgunaan' dapat dilihat secara obyektif, misalnya menyuruh orang merampok dengan dalil agama, atau membunuh orang dengan skala besar dengan dalil agama yang biasa digunakan oleh teroris untuk mendoktrinasi eksekutor bom bunuh diri, maka sebetulnya tidak perlu ada penyalahgunaan agama, dapat langsung dikenakan tuduhan merampok atau tuduhan tindak pidana terorisme dan tidak harus dengan soal agama. Mempertahankan frasa 'penyalahgunaan agama' akan menyebabkan kontestasi kebenaran yang merujuk pembenaran dalil-dalil agama, hal ini dinilai tidak tepat untuk menilai kesalahan seseorang karena sifatnya subyektif.

Adanya perbedaan tafsir yang tidak dapat ditunggalkan, maka Negara tidak valid menentukan pokok-pokok ajaran agama yang ingin dilindungi.<sup>21</sup> Negara tidak dapat masuk ke dalam wilayah keyakinan seseorang dalam menentukan keyakinan apa yang dianutnya hal ini sesuai dengan *forum infernum* seseorang tidak dapat dibatas oleh siapapun termasuk negara. Negara hanya dapat memberikan batasan dalam wilayah *forum externum* seseorang yang berkaitan dengan ekspresi ibadah dari seseorang tersebut. Pembatasan terkait *forum externum* tersebut dilakukan agar tidak terjadinya *eigenrechting* antar sesama warga negara. Warga negara dapat melaksanakan ibadah atas keyakinannya tanpa adanya rasa takut untuk dibatasi dan diganggu kebebasan spiritualnya oleh orang lain. Hal inilah yang menjadi tugas pokok dari negara bukan untuk mengatur wilayah *forum infernum* seseorang, memberikan batasan bahwa ajaran agama ini salah dan itu benar. Kewenangan menentukan ajaran agama yang benar ataupun salah bukan merupakan tugas dari manusia melainkan kewenangan murni Tuhan

---

<sup>20</sup> Wungkana, *Supra* Note 11.

<sup>21</sup> Mudzakkir, *Supra* Note 17.

Yang Maha Esa. Melindungi agama menjadi tidak mungkin karena tiadanya batas-batas untuk mengukur agama tersebut telah dinodai, dimusuhi dan disalahgunakan. Justru satu-satunya cara untuk melindungi agama adalah melalui perlindungan terhadap pemeluk agama. Dengan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama atau keyakinan akan membuat agama atau keyakinan tersebut tetap tegak dan bahkan berkembang karena tidak dapat dihalang-halangi oleh siapapun.

Pasal 156a KUHP dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para pemimpin atau pemuka agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama dalam masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai ajaran agama yang terpelihara oleh masyarakat dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.<sup>22</sup> Pembatasan yang dilakukan terhadap ekspresi keyakinan seseorang ini merupakan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam mengatur keberlangsungan hidup warga negaranya. Pembatasan ini berlaku sudah sangat lama dan sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia masa ini serta adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait tindak pidana penodaan agama. Pembaruan hukum pidana merupakan sebuah hal yang tidak bisa ditawar untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembaruan redaksi pasal serta unsur-unsur pasal menjadi sebuah prioritas dalam pembentukan hukum pidana baru.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama masih tidak adanya makna dalam memaknai apa yang disebut dengan penodaan agama. Hasil analisa peneliti dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna bahwa penodaan agama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa baik lisan maupun perbuatan yang perbuatan baik yang dilakukan secara langsung ataupun lisan yang bertujuan untuk menyerang dan menghina/merendahkan simbol-simbol keagamaan yang ada. Simbol-simbol agama yang dimaksud adalah Nabi, Kitab Suci, Ajaran Agama dan hal lain yang dapat menjadikan suatu ciri dari suatu agama yang ada. Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN Spg Terdakwa melakukan penodaan agama dengan menganggap Al-Quran yang dibawa oleh Umat Islam saat ini tidak orisinal dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna Terdakwa melakukan penodaan agama dengan mengajarkan Nabi terakhir umat Islam adalah Abdul Salam Al Messi dalam hal ini adalah Ahmad Musadeq. Kedua perbuatan dianggap menghina/merendahkan simbol simbol agama Islam. Kedua, Penggabungan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 156a dalam Putusan Nomor

---

<sup>22</sup> Wungkana, *Supra* Note 11.

69/Pid.B/2012/PN Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna dinilai tidak tepat dalam menjelaskan Unsur-Unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Melihat bentuk delik dari Pasal 156a adalah delik formil yang apabila memenuhi rumusan suatu delik maka sudah dapat dipidana. Hakim masih mencampur unsur obyektif pasal 'permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama' dalam pertimbangan hukumnya. Dari segi praktik hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan kecuali diselesaikan dengan melakukan upaya hukum, namun dari segi teori penggabungan unsur subyektif dan unsur obyektif dinilai tidak tepat dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimana dalam setiap pasal harus mengandung unsur subyektif dan unsur obyektif.

#### *B. Saran*

Proses peradilan pidana ini dalam memaknai Tindak Pidana Penodaan Agama yang masih multitafsir dan memiliki makna yang luas maka diperlukan suatu makna yang jelas dan tegas mengenai Penodaan Agama. Hakim dalam memutuskan perkara juga dituntut agar lebih teliti lagi dalam memberikan pertimbangan hukum dan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dalam Tindak Pidana Penodaan Agama. Setiap unsur pasal harus diberikan penjelasan dan diberikan unsur manakah yang memenuhi rumusan pasal tersebut.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Arsil Et Al, Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia) (Indonesian Institute The Independent Judiciary Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip), 2018).
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 12th Ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1983).
- Tajus Subkti, Karakteristik Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama (Tesis, Universitas Airlangga,).
- Adare, Randy, "Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia" [2013] 1:1 LEX ET SOCIETATIS, Online:  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1314>>.
- Anggraeny, Kurnia Dewi, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Perspektif Hukum" [2017] 2 Era Hukum 27.
- Mirzana, Hijrah Adhyanti, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama" [2012] 7 9.
- Mudzakkir, "Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia)" [2010]

- Blasphemy Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1–183.
- Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam” [2017] Vol. 1 No. 2 AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law 15.
- Nurdin, Nazar, “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia” [2017] 19:1 International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din 129.
- Oloan Siahaan, “Kebijakan Pidana untuk Menanggulan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia" (Studi Pada Kelompok Gafatar)” [2015] Blasphemy Restu Agung 1–36.
- Wungkana, Leonard Reynold, “Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a” [2017] 6:8 LEX CRIMEN, Online: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17931>>.